



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : JUBAIDAH AS'AD BINTI H. AS'AD ;-----

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin , 14 Januari;-----

Umur : 32 Tahun;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Kom. Semanda Raya No. 44 B Rt. 20 Rw.
03 Kelurahan Sei. Lulut Banjarmasin ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMP ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
- 2 Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-774/Q.3.18/ Euh.2/09/2012, tertanggal 6 September 2012, terhitung sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan No. 173/ Pen.Pid/2012/Pn.Plh tertanggal 13 September 2012, terhitung sejak tanggal tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Surat Penetapan No. 173/Pen.Pid/2012/Pn.Plh., tertanggal 2 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan 11 Desember 2012; -

halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor : 305/Pen.Pid/2012/PT.BJM, tertanggal 7 Desember 2012 sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ; -----

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor : 305/Pen.Pid/2012/ PT.BJM, tertanggal 21 Desember 2012 sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 ; -----

----- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **MOHAMAD MUCHTAR. H, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2012; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca ; -----

I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2012, Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

II Surat – surat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, salinan resmi Putusan sela tertanggal 14 April 2012 serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012 No. 173/Pid.B/2012/PN.Plh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **JUBAIDAH AS'AD BINTI H . AS'AD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN**” ; ---

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Menetapkan agar barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar surat jalan BBM Solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan nama dan alamat pembeli PT. JPC Sungai Danau tanggal 29/02/2012 lembar pertama warna putih lembar kedua warna merah muda ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan tujuan PT.JPC Sungai Danau ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai hasil bersih lelang penjualan bbm solar 5000 liter sebesar Rp.22.374.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; ----

Di rampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238 beserta kuncinya yang bermuatan BBM jenis solar ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). -----

III Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 3 Desember 2012, No. 173/ Akta.Pid/2012/PN.Plh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012, No. 173/ Pid.B/2012/PN.Plh., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2012 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

IV Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 18 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah

halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal

18 Desember 2012 ;-----

V Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal

7 Desember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012, No. Reg. Perkara : PDM-74/Pelai/Euh.1/02/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut : ----

D a k w a a n : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **JUBAIDAH AS'AD BINTI H.AS'AD** pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelaihari atau didepan kantor Polres Tanah Laut Kab. Tanah Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, , telah melakukan **Pengangkutan, niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga** perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Wuri yulianto melihat 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Colt diesel model Truck tangki warna biru dengan nomor Pol Da 1836 AG bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai dari arah Banjarmasin menuju Jalur depan Polres Tanah Laut dan saksi hentikan pada saat itu didalam mobil ada tiga orang yakni saksi Agus Riandi (sopir) saksi Abdullah dan Saksi Abdul Bahri sebagai kanet ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut berisikan solar 5000 liter dan mobil tersebut mengaku akan mengantarkan BBM jenis Solar kepada pihak pembelinya yaitu PT. JPC Di sungai Danau Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak \pm 5000 liter tersebut yang menyuruh mengangkut adalah Terdakwa JUBAIDAH yang diambil dari Saksi Makmur alias Imung dengan cara menyedot solar tersebut menggunakan mesin penyedot alkon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan bakar minyak jenis solar \pm 5000 liter tersebut dimasukkan kedalam tangki sampai terisi penuh ; -----

- Bahwa Terdakwa Jubaidah tidak mengetahui secara pasti jenis Solar yang dibeli dari Saksi Makmur tersebut , namun sebelumnya saksi Makmur ada memberitahu ke Terdakwa Jubaidah bahwa BBM jenis solar tersebut milik Saudara Aziz yang dititipkan padanya, dan Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis Solar \pm 5000 liter tersebut bersubsidi atau tidak ; -----
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut rencana akan dibeli PT.JPC seharga : Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa Jubaidah mendapat keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **JUBAIDAH AS'AD BINTI H.AS'AD** pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Kemakmuran No. 1 Pelaihari atau didepan kantor Polres Tanah Laut Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Wuri yulianto melihat 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubitshi Colt diesel model Truck tangki warna biru dengan nomor Pol Da 1836 AG bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai dari arah Banjarmasin menuju Jalur depan Polres Tanah Laut dan saksi hentikan pada saat itu didalam mobil ada tiga orang yakni saksi Agus Riandi (sopir) saksi Abdullah dan Saksi Abdul Bahri sebagai kenet ; -----

halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut berisikan solar 5000 liter dan mobil tersebut mengaku akan mengantarkan BBM jenis Solar kepada pihak pembelinya yaitu PT. JPC Di sungai Danau Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak \pm 5000 liter tersebut yang menyuruh mengangkut adalah Terdakwa JUBAIDAH yang diambil dari Saksi Makmur alias Imung dengan cara menyedot solar tersebut menggunakan mesin penyedot alkon dan bahan bakar minyak jenis solar \pm 5000 liter tersebut dimasukkan kedalam tangki sampai terisi penuh; -----
- Bahwa Terdakwa Jubaidah tidak mengetahui secara pasti jenis Solar yang dibeli dari Saksi Makmur tersebut, namun sebelumnya saksi Makmur ada memberitahu ke Terdakwa Jubaidah bahwa BBM jenis solar tersebut milik Saudara Aziz yang dititipkan padanya, dan Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis Solar \pm 5000 liter tersebut bersubsidi atau tidak ; -----
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut rencana akan dibeli PT.JPC seharga : Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa Jubaidah mendapat keuntungan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 KUHP**; -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-74/Pelai/Euh.2/09/2012, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 November 2012 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUBAIDAH AS'AD Binti H AS'AD** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUBAIDAH AS'AD Binti H AS'AD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwaditahan dengan perintah Terdakwatetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238 beserta kuncinya yang bermuatan BBM jenis solar ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238; **dikembalikan kepada saudara Priyono** ; -----
- Dua lembar surat jalan BBM Solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan nama dan alamat pembeli PT. JPC Sungai Danau tanggal 29/02/2012 lembar pertama warna putih lembar kedua warna merah muda ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan tujuan PT.JPC Sungai Danau , **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
- Uang tunai hasil bersih lelang penjualan bbm solar 5000 liter sebesar Rp.22.374.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); **dirampas untuk Negara**,-----

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 18 Desember 2012 yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1 Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan teori hukum lex specialis derogat legi generalis, karena dalam dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa dengan pasal 480 KUHP, dimana tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap putusan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua berdasar pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tetapi berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan berupa pidana 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, karena kerugian negara atas perbuatan itu tidak ada Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), selain itu ada hal-hal yang meringankan yaitu : 1. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak ; 2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; 3. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- 3 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan tidak beralasan, karena berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP, tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun tidak bisa dilakukan penahanan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pelanggaran hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012, Nomor : 173/Pid.B/2012/PN.Plh., yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Kesatu : Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar jam 16.00 wita. Polres Tanah Laut telah mengamankan sebuah mobil Truck tangki yang berisi BBM jenis solar sebanyak 5000 liter, dengan Nomor Polisi DA 1836 AG yang bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai ; -----

Kedua : Solar sebanyak 5000 liter tersebut benar adalah milik dari Terdakwa JUBAIDAH AS'AD Binti H.AS'AD ; -----

Ketiga : Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut adalah membeli dari Sdr. MAKMUR als IMUNG di desa Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp.7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya dan bukan dari Depo Pertamina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Bahwa benar dalam mengangkut solar sebanyak 5.000 liter tersebut menggunakan mobil truk tangki dengan Nomor Polisi DA 1836 AG yang bertuliskan PT.Karya Makmur Jaya Sentosa Amuntai milik kakak ipar Terdakwa yang bernama PRIYONO als RONO dengan cara menyewa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ; -----

Kelima : Bahwa benar solar tersebut dibeli dari Sdr. MAKMUR als IMUNG tersebut di atas sedianya akan di jual ke PT.JPC di Sungai Danau dengan harga Rp.8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah), sehingga dari hasil penjualan solar tersebut diharapkan Terdakwa untungnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) x 5.000 l = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembagian untuk sdr. Agus sebagai upah sopir mobil tangki mendapat bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Sdr. Makmur mendapat Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat untung Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dari sisa uang yang telah dibagi tersebut ; -----

Keenam : Bahwa benar dalam kegiatan pengangkutan solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) atas nama Terdakwa tertanggal 26 September 2012 dan pihak Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 27 September 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil keberatan (eksepsi) Terdakwa dan memohon agar keberatan tersebut tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keberatan (eksepsi) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan pendapat Penuntut Umum tersebut serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya tertanggal 4 April 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama karena telah tepat dan benar, maka harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012, Nomor : 173/Pid.B/2012/PN.Plh., serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 12 Desember 2012 sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat

halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini terkecuali masalah penjatuhan hukuman perlu diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memerintahkan penahanan di dalam amar putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa penahanan yang diperintahkan Majelis Hakim tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf a dan b yang mana Pasal 21 ayat (4) huruf a mensyaratkan ancaman pidana yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana harus 5 (lima) tahun, disamping itu harus pula memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b yang telah mengatur secara limitatif tindak pidana apa saja yang bisa ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu : Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun, sedangkan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak secara limitative diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap Terdakwa tidak bisa dilakukan penahanan berdasarkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Terdakwa yang telah ditahan sebelumnya harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan ; --

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan di dalam memori bandingnya dapat dikabulkan sedangkan mengenai yang selebihnya harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan di dalam memori bandingnya mengenai penahanan pada nomor 3 dapat diterima dan kepada Terdakwa harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012, Nomor : 173/Pid.B/2012/PN.Plh., harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; ---

----- Mengingat, Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 21 ayat (4) huruf a dan b, pasal 193 ayat (1) huruf a, pasal 197 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Desember 2012, Nomor : 173/Pid.B/2012/PN.Plh., sekedar mengenai amar putusan dan penahanan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa JUBAIDAH AS'AD Binti H . AS'AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN"* ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; -----

halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor : 117/PID.SUS/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Dua lembar surat jalan BBM Solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan nama dan alamat pembeli PT. JPC Sungai Danau tanggal 29/02/2012 lembar pertama warna putih lembar kedua warna merah muda ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman BBM solar 5000 liter berlogo PERTAMINA dengan tujuan PT.JPC Sungai Danau ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai hasil bersih lelang penjualan bbm solar 5000 liter sebesar Rp.22.374.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Di rampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238 beserta kuncinya yang bermuatan BBM jenis solar ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S M/T jenis light Truck tangki warna biru Nopol DA 1836 AG, Noka MHMFE74P4BKO54144 Nosin : 4D34TG09238 ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PRIYONO ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 6 FEBRUARI 2013, oleh kami PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBARYANTO, SH. MH., dan MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. -----

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUBARYANTO, SH. MH.
M.Hum.

MUHAMMAD YUSUF, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.